



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 591.4/Kep.327-Pert/2008
LAMPIRAN :

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI 4 RANCAEKEK YANG TERLETAK DI DESA JELEGONG DAN DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK SELUAS ± 6.000 M²; SMP NEGERI 3 IBUN YANG TERLETAK DI DESA KARYALAKSANA KECAMATAN IBUN SELUAS ± 6.000 M²; SMP NEGERI 3 CIWIDEY YANG TERLETAK DI DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY SELUAS ± 6.500 M²; SMP NEGERI 3 PASEH YANG TERLETAK DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN PASEH SELUAS ± 7.968 M²; SMP 3 PACET YANG TERLETAK DI DESA NAGRAK KECAMATAN PACET SELUAS ± 6.410 M²; ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG CQ. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan melakukan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN, di wilayah Kabupaten Bandung ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor: 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010, lokasi tersebut telah diarahkan untuk peruntukkan masing-masing ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 Rancaekek Yang Terletak Di Desa Jelegong dan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Seluas ± 6.000 M²; SMP Negeri 3 Ibum Yang Terletak Di Desa Karyalaksana Kecamatan Ibum Seluas ± 6.000 M²; SMP Negeri 3 Ciwidey Yang Terletak Di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Seluas ± 6.500 M²; SMP Negeri 3 Paseh Yang Terletak Di Desa Sindangsari Kecamatan Paseh Seluas ± 7.968 M²; SMP 3 Pacet Yang Terletak Di Desa Nagrak Kecamatan Pacet Seluas ± 6.410 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4841) ;
5. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
6. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 Sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 500-1255 tanggal 4 Mei 1992, perihal Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Yang dikuasai Instansi Pemerintah ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 642.2/1270-disdikbud tanggal 10 Juli 2005 ;

3. Surat Kepala Bapeda Kabupaten Bandung, nomor: 593/632-P.Fisik tanggal 11. Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Untuk Pengadaan Tanah bagi Penetapan Lokasi.
4. Hasil rapat Koordinasi Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN di Kabupaten Bandung tanggal 14 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 Rancaekek Yang Terletak Di Desa Jelegong dan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$; SMP Negeri 3 Ibum Yang Terletak Di Desa Karyalaksana Kecamatan Ibum Seluas $\pm 6.090 \text{ M}^2$; SMP Negeri 3 Ciwidey Yang Terletak Di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$; SMP Negeri 3 Paseh Yang Terletak Di Desa Sindangsari Kecamatan Paseh Seluas $\pm 7.968 \text{ M}^2$; SMP 3 Pacet Yang Terletak Di Desa Nagrak Kecamatan Pacet Seluas $\pm 6.410 \text{ M}^2$; Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan Peta Lokasi Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

EDUA

- : Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pembebasan tanah dapat dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dan melaksanakan pelepasan hak atas tanah tersebut dihadapan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku .
 2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
 3. Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima ijin, diwajibkan segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah tersebut kepada Pejabat yang berwenang dan hak yang diberikan adalah hak pakai.
 4. Penerima ijin hanya dapat memanfaatkan tanah pada tanah yang sudah diperoleh dan wajib menghormati kepentingan pihak lain di atas tanah yang belum diperoleh.
 5. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan pembangunan SMP Negeri 4 Rancaekek, SMP Negeri 3 Ibum, SMP Negeri 3 Ciwidey, SMP Negeri 3 Paseh, SMP Negeri 3 Pacet serta tidak dibenarkan untuk diubah fungsi penggunaan tanahnya tanpa seijin dinas/instansi yang berwenang.
 6. Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan / persyaratan tersebut diatas

- KETIGA : Dalam pelaksanaannya harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan lingkungan sekitar dan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum KEDUA Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Teknis Terkait.
- KELIMA : Segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas Pendidikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang 1 (satu) kali, yang diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2008




LAMBUKUN. disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Camat Rancaekek
6. Camat Ibum
7. Camat Ciwidey
8. Camat Paseh
9. Camat Pacet
10. Kepala Desa Jeleong Kecamatan Rancaekek
11. Kepala Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.
12. Kepala Desa Karyalaksana Kecamatan Ibum.
13. Kepala Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey.
14. Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Paseh.
15. Kepala Desa Nagrak Kecamatan Pacet.

















TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN SMP NEGERI 3 PASEH YANG TERLETAK
DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN PASEH SELUAS ± 7.968 M²,
ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG CQ. DINAS PENDIDIKAN

PETA LOKASI

SKALA 1 : 25.000




KETERANGAN :

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
|  | Lokasi tanah yang dimohon
Luas = ± 7.968 M ² |  | Pipa Pertamina |
|  | BATAS : a. Kota / Kabupaten |  | Sutet |
|  | b. Kecamatan |  | Waduk |
|  | c. Kelurahan / Desa |  | Simpang Kiri |
|  | KANTOR : a. Kota / Kabupaten | | |
|  | b. Kecamatan | | |
|  | c. Kelurahan / Desa | | |
|  | JALAN : a. Jalan Tol | | |
|  | b. Jalan Aspal | | |
|  | c. Jalan Batu | | |
|  | d. Jalan Tanah | | |
|  | e. Jalan Kayu | | |

Soreang, 25 September 2008

BUPATI BANDUNG



H. HAN SOBARNA, S.Ip.



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SEGERA

BIASA

UNTUK DITANDA TANGANI OLEH YTH. :

1. BAPAK BUPATI BANDUNG
2. BAPAK WAKIL BUPATI BANDUNG
3. BAPAK SEKRETARIS DAERAH
4. BAPAK ASISTEN TATAPRAJA

✓

NOMOR : 421.2 / Kep. 465 - Disdikbud / 2010

TANGGAL : 29 Desember 2010

TENTANG : Pembentukan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 3 Pasir
Kabupaten Bandung

Tanggal / Paraf Pengolah

--	--	--



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.2/Kep. 465 – Disdikbud/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PASEH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pendirian Sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Paseh Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- KEDUA : Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan melaporkannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2010


BUPATI BANDUNG


H. DADANG M. NASER, SH., S.Ip., M.Si.

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional.
 2. Gubernur Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
 5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 7. Camat yang bersangkutan.
-